

WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)
ISSN: 0215-3017

Fiqih Ramadhan Perkotaan Selasa 15 Juli 2014

Alquran Di Ponsel

Oleh: DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai

Alquran dalam HP atau ponsel, maksudnya adalah perangkat lunak (*software*) Alquran dimasukkan di dalam ponsel yang setiap saat bisa dibuka untuk dilihat dan dibaca atau diputar untuk didengar.

Permasalahannya adalah ponsel tersebut selalu dan hampir setiap saat bersama yang punya dan dibawa ke mana-mana, termasuk ke tempat-tempat yang tidak layak Alquran dibawa kedalamnya, seperti kamar mandi, toilet atau WC. Pertanyaan kemudian muncul adalah: Apakah hukum menyentuh ponsel tersebut oleh orang yang sedang berhadass kecil atau berhadass besar (*junub*), dan apa pula hukum membawanya ke kamar mandi, toilet atau WC.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka perlu dijelaskan secara ringkas, Apa itu Alquran, Apa hukum menyentuh Alquran bagi orang yang berhadass kecil atau besar. Apa hukum membaca bagi orang yang berhadass (kecil atau besar).

Alquran sebagaimana dikemukakan Subhi Al Salih adalah: "Kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan *mutawatir*, membacanya termasuk ibadah".

Muhammad Ali ash-Shabuni mendefinisikannya sebagai: "firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW perutus para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan Malaikat Jibril a.s. dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara *mutawatir*, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas".

Ada satu hal yang penting untuk dicatat dari kedua defenisi di atas, yakni bahwa Alquran itu adalah yang tertulis di *mushhaf-mushhaf*, di lembaran-lembaran yang kelihatan wujudnya, baik kertas, daun atau kulit, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Alquran dalam artian seperti ini ada ketentuan-ketentuan hukum tentang memegang, membaca dan membawanya ke tempat-tempat tertentu. Adapun Alquran yang secara biasa tidak terlihat wujudnya seperti dalam kaset, CD atau seperti di dalam *software* ponsel, maka aturan-aturan tentangnya tidak sama.

Tidak diragukan, seperti yang dikemukakan An-Nawawi bahwa "Umat Islam telah bersepakat (*Ijma'*) akan kewajiban menjaga dan menghormati mushaf. Karena itu, ada yang berpendapat bahwa Alquran diharamkan dibuat bantal, bahkan membuat bantal dari salah satu kitab ilmu (agama) juga diharamkan.



Sebagai bentuk penghormatan dan sudah ada dalil-dalilnya, Alquran tidak boleh disentuh oleh orang yang sedang berhadass kecil apalagi berhadass besar. Meskipun ada pendapat yang tidak mayoritas membolehkannya. Demikian juga haram membaca Alquran bagi orang yang berjunub, jika tujuannya adalah memang membacanya, tetapi tidak

haram jika tujuannya bukan untuk membacanya, seperti membenarkan bacaan yang salah, mengajar dan tujuan berdoa.

Sebagai bentuk penghormatan juga diharamkan masuk WC sambil membawa mushaf. Di antara dalilnya adalah "Bila Rasulullah masuk ke dalam WC, beliau melepas cincinnya yang ada tulisan Muhammad Rasulullah. Memang ada juga yang mengatakan hukumnya hanya makruh.

Bagaimanapun, ada perbincangan di kalangan para ulama jika *mushhaf* yang dibawa ke kamar mandi, toilet atau WC itu dalam keadaan tertutup. Jumhur ulama mengatakan bahwa makruh memasuki kamar mandi atau WC dengan membawa dirham yang di atasnya terdapat *zikrullah* atau sesuatu dari ayat-ayat Alquran jika dirham-dirham itu terbuka atau tidak tertutupi. Namun jika dirham itu tertutup maka tidaklah makruh.

Menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, tidak berdosa jika *mushhaf* itu dalam keadaan tertutup dan dibawa ke kamar mandi. Keadaan tertutup itu menurutnya tidak berbeda dengan seorang penghafal Alquran yang masuk kamar mandi.

Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang membawa kaset murattal ke dalam kamar kecil: "Tidak mengapa masuk ke dalam kamar kecil dengan membawa kaset yang terekam sebagian Alquran di dalamnya, yang demikian karena huruf-hurufnya tidak nampak di kaset, demikian pula suaranya tidak muncul kecuali kalau memakai alat yang memunculkan suara. Maka tidak mengapa seseorang membawa kaset yang di dalamnya ada Alquran, atau hadist atau selainnya ke dalam kamar kecil".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *software* Alquran dalam ponsel tidak dapat menjadikan ponsel sebagai Alquran, karena bukan *mushhaf*, tulisan-tulisan yang terpasang di dalamnya tidak dapat dilihat dan disentuh atau dibaca kecuali melalui cara tertentu. Tulisan-tulisannya benar-benar tertutup. Karena itu, jika tidak dibuka programnya, maka dapat disimpulkan tentang kebolehan membawanya ke dalam kamar mandi, toilet atau WC. Bagaimanapun, jika ingin benar-benar memuliakan dan tidak menyebabkan kehilangan ponsel, maka sebaiknya menghindarkan diri dari membawanya ke tempat-tempat yang tidak mulia. *Wallahu a'lam*.